

Analisis Yuridis Peran Incoterms 2000 dalam Pembagian Risiko terhadap Hambatan Non-Tarif dalam Transaksi Ekspor-Import

A Juridical Analysis of the Role of Incoterms 2000 in Risk Allocation Concerning Non-Tariff Barriers in Export-Import Transactions

Michelle Christie

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: michelle.205230283@stu.untar.ac.id

Abstrak: Tujuan penelitian adalah menganalisis peran Incoterms 2000 dalam pembagian risiko akibat hambatan non-tarif dalam transaksi ekspor-impor. Hambatan non-tarif sebagai salah satu kebijakan perdagangan internasional memiliki sifat yang beragam dalam pelaksanaan transaksinya seperti keterlambatan pengiriman, penahanan, atau penolakan barang di negara tujuan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis tetapi juga menimbulkan permasalahan hukum dalam hubungan kontraktual antara eksportir dengan importir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Incoterms 2000 memiliki peran penting dalam menentukan pembagian risiko melalui penetapan titik perpindahan risiko. Dengan adanya ketentuan Incoterms maka akan diketahui pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi hambatan dalam pelaksanaan transaksi. Karena itu pemilihan jenis Incoterms yang tepat sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan meminimalisir potensi sengketa dalam perdagangan internasional di kemudian hari.

Abstract: *The objective of this study is to analyze the role of Incoterms 2000 in the allocation of risks arising from non-tariff barriers in export-import transactions. As a form of international trade policy, non-tariff barriers manifest in various ways during the execution of transactions, such as shipment delays, detention, or rejection of goods in the destination country. These conditions not only impact technical aspects but also give rise to legal issues in the contractual relationship between the exporter and the importer. This study employs a normative legal research method using a legislative and conceptual approach. The results of the study indicate that Incoterms 2000 play a crucial role in determining risk allocation through the establishment of the point of risk transfer. With the provisions of Incoterms in place, it becomes clear which party is responsible should obstacles arise during the execution of a transaction. Therefore, selecting the appropriate type of Incoterms is vital to providing legal certainty and minimizing the potential for disputes in international trade in the future..*

Article History

Received: 25 March 2026

Revised: 31 March 2026

Published: 06 April 2026

Kata Kunci :

Perlindungan Hak Buruh, Pemutusan PHK, Omnibus Law.

Keywords :

Incoterms, Non-Tariff Barriers, Import-Export, Risk, International Trade



<https://doi.org/10.5281/zenodo.19435407>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



INTRODUCTION

Di zaman sekarang, perdagangan tidak lagi dibatasi oleh suatu daerah ke daerah lain tetapi sudah dari suatu negara ke negara lainnya. Kegiatan perdagangan itu lebih dikenal dengan sebutan perdagangan internasional, yaitu kegiatan jual beli yang melibatkan dua negara atau lebih bisa dengan melintasi batas negara untuk memenuhi kebutuhan bersama dan memperoleh keuntungan ekonomi (Adolf, 2011, hlm. 3). Hal ini dilakukan karena tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri; perbedaan sumber daya alam dan struktur ekonomi-sosial juga menyebabkan perbedaan produksi

komoditas yang dihasilkan oleh negara tersebut dengan negara lain. Ketika hasil produksi suatu negara menjadi berlebih atau sebaliknya ada negara yang membutuhkan komoditas lain yang belum diproduksi di negaranya, maka akan muncul kegiatan ekspor-impor.

Pada dasarnya, perdagangan internasional merupakan salah satu hubungan hukum yang terjadi antara subjek hukum yang melintasi batas negara. Dalam kegiatan ini, para pihak tidak hanya terikat pada kesepakatan kontraktual saja tetapi juga harus patuh pada berbagai ketentuan hukum yang berlaku di tingkat nasional maupun internasional. Karena itu, kepastian hukum menjadi hal yang penting dalam menjamin kelancaran berjalannya transaksi ekspor-impor yang baik, khususnya dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan (Adolf, 2011, hlm. 45). Kegiatan ekspor-impor dalam pelaksanaannya tidak hanya dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi tetapi juga oleh kebijakan negara yang dapat membatasi arus perdagangan.

Salah satu bentuk pembatasan tersebut adalah adanya hambatan non-tarif, yaitu berbagai kebijakan pemerintah selain bea masuk atau pajak impor yang membatasi perdagangan internasional dan bertujuan melindungi industri dalam negeri atau mengatur pasar (World Trade Organization, n.d.). Bentuknya bisa berupa kuota impor, pelabelan, standar produk, perizinan rumit, subsidi, dan hambatan teknis lainnya. Hambatan non-tarif sendiri dibagi menjadi dua kategori yang saling berkaitan, yaitu Non-Tariff Measures (NTMs) dan Non-Tariff Barriers (NTBs). Perbedaannya ada pada sifatnya: jika NTMs bersifat netral yang tidak selalu bertujuan menghambat tetapi lebih untuk mengatur kualitas, keamanan pangan, kesehatan atau lingkungan, maka NTBs merupakan bagian dari NTMs yang secara khusus bersifat diskriminatif, proteksionis, atau menghambat perdagangan dengan tujuan membatasi impor demi melindungi industri dalam negeri (UNCTAD, 2019).

Hambatan non-tarif dalam ketentuan World Trade Organization pada dasarnya diperbolehkan sepanjang tidak digunakan sebagai bentuk pembatasan perdagangan yang bersifat diskriminatif, sehingga yang sering digunakan adalah Non-Tariff Measures (NTMs). Meskipun demikian, dalam praktiknya hambatan non-tarif ini sering menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan transaksi perdagangan internasional. Hal ini disebabkan karena sifatnya yang cenderung berubah-ubah mengikuti kebijakan masing-masing negara, sehingga sulit untuk diprediksi oleh para pelaku usaha. Akibatnya, tidak jarang barang yang telah dikirim mengalami keterlambatan, penahanan, bahkan penolakan di negara tujuan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan (Adolf, 2011, hlm. 87).

Kondisi tersebut tentu saja berdampak pada hubungan hukum antara eksportir (penjual) dan importir (pembeli), terutama dalam hal pemenuhan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh para pihak dalam perjanjian yang dibuat. Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap pihak pada dasarnya berkewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka buat dengan itikad baik dalam pelaksanaannya (Subekti, 2005, hlm. 45). Namun ketika terjadi hambatan non-tarif yang menghalangi pelaksanaan kewajiban tersebut, maka akan timbul persoalan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Dalam kondisi seperti ini, biasanya mulai muncul persoalan yang cukup membingungkan bagi para pihak. Di satu sisi, para pihak sudah terikat dalam perjanjian dan memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi masing-masing. Tetapi di sisi lain, hambatan non-tarif yang terjadi bukan sepenuhnya berasal dari kesalahan para pihak, melainkan karena adanya kebijakan negara yang memang berada di luar kendali mereka. Hal ini kemudian sering menimbulkan pertanyaan, apakah kondisi tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi atau tidak, karena posisi para pihak sebenarnya sama-sama dirugikan (Setiawan, 1987, hlm. 68).

Dalam praktiknya, untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai tanggung jawab tersebut, para pihak biasanya menggunakan standar yang telah diakui secara internasional. Hal ini

penting karena perbedaan pemahaman mengenai syarat penyerahan barang dapat menimbulkan sengketa bahkan berujung pada proses hukum yang memakan waktu dan biaya (Widjaja & Yani, 2001, hlm. 142–143).

Dilihat dalam praktik perdagangan internasional, untuk menghindari ketidakjelasan seperti itu, para pihak biasanya menggunakan Incoterms (International Commercial Terms) yang disusun oleh International Chamber of Commerce. Incoterms ini pada dasarnya hanya sebagai pedoman perdagangan global, terutama untuk mengatur pembagian tanggung jawab, biaya, dan risiko antara penjual dan pembeli, misalnya terkait kapan barang dianggap sudah diserahkan atau kapan risiko berpindah dari penjual ke pembeli. Tujuannya adalah untuk memperjelas kewajiban ekspor-impor, mencegah terjadinya kesalahpahaman, dan menentukan titik peralihan risiko (International Chamber of Commerce, 2020, bagian Introduction dan pengalihan risiko).

Namun Incoterms ini sebenarnya lebih banyak mengatur hal-hal yang sifatnya teknis dalam pengiriman barang, lebih ke soal pengangkutan, penyerahan barang, dan pembagian biaya. Sementara itu, hambatan non-tarif seperti izin impor, standar produk, atau kebijakan pemerintah tidak diatur secara langsung di dalam Incoterms (Ramberg, 1997, hlm. 95–96). Di sinilah kadang muncul masalah karena ketika hambatan itu terjadi, tidak selalu jelas siapa yang harus menanggung akibatnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak sebenarnya tidak sepenuhnya bisa mengantisipasi semua kemungkinan yang terjadi di lapangan. Apalagi dalam perdagangan internasional, banyak hal yang bergantung pada kebijakan negara yang bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi meskipun sudah ada pembagian risiko melalui Incoterms, dalam praktiknya tetap saja ada kemungkinan terjadi ketidakseimbangan, terutama kalau salah satu pihak harus menanggung risiko yang sebenarnya tidak bisa dikendalikan (Ramberg, 1997, hlm. 102).

Dapat dilihat juga bahwa hambatan non-tarif tidak hanya berdampak pada proses perdagangan tetapi juga berpengaruh terhadap hubungan hukum antara para pihak dalam kontrak perjanjian. Pembagian risiko dalam kondisi hambatan non-tarif juga terkadang tidak sepenuhnya jelas. Maka penting untuk dapat mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana peran Incoterms dalam pembagian risiko terhadap hambatan non-tarif dalam transaksi ekspor-impor.

RESEARCH METHOD

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menggunakan penelitian hukum normatif, yang menurut Marzuki (2010, hlm. 35), adalah proses mempelajari berbagai bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama untuk mencari aturan hukum, doktrin-doktrin hukum, maupun prinsip-prinsip hukum agar dapat menjawab permasalahan yang dihadapi.

Pendekatan yang digunakan meliputi beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memeriksa berbagai aturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari berbagai konsep hukum yang berkembang dalam doktrin maupun literatur hukum, seperti konsep perjanjian, pembagian risiko, serta penggunaan Incoterms dalam perdagangan internasional (Marzuki, 2010, hlm. 93–95).

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum internasional. Dalam penelitian ini, bahan hukum

primer meliputi ketentuan dari World Trade Organization serta ketentuan Incoterms yang disusun oleh International Chamber of Commerce.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjabaran terhadap bahan hukum primer, mencakup jurnal ilmiah, pendapat ahli, serta buku-buku hukum berkaitan dengan hukum perdagangan internasional dan perjanjian internasional.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia (Marzuki, 2010, hlm. 93–95).

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (library research), yakni dengan cara mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2010, hlm. 35).

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisisnya memakai metode kualitatif, yaitu dengan cara mengolah dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk kemudian disusun secara sistematis. Analisis dilakukan dengan metode penafsiran hukum, seperti penafsiran gramatikal, sistematis, serta konseptual, untuk memahami makna dari ketentuan hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2010, hlm. 93–95).

RESULT AND DISCUSSION

Hambatan Non-Tarif Dapat Mempengaruhi Pelaksanaan Transaksi Ekspor-Import

Hambatan non-tarif sebenarnya adalah salah satu instrumen kebijakan perdagangan yang digunakan oleh negara-negara untuk mengatur arus masuk dan keluar barang tanpa menggunakan bea masuk atau tarif. Dalam praktiknya, bentuk hambatan ini cukup beragam dan tidak selalu terlihat secara langsung sebagai pembatas perdagangan karena sering dikemas dalam banyak bentuk ketentuan administratif atau standar tertentu yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk melindungi konsumen, kesehatan, dan lingkungan (UNCTAD, 2019).

Bentuk-bentuk hambatan non-tarif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hambatan Teknis atau Non-Tariff Measures (NTMs)

Merupakan hambatan non-tarif yang berkaitan dengan standar dan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu produk.

- a. Persyaratan Standar Mutu Produk. Setiap negara memiliki standar mutu tersendiri terhadap barang yang beredar di wilayahnya berhubungan dengan kualitas, keamanan, ataupun kelayakan penggunaan. Perbedaan standar ini seringkali menjadi kendala karena produk yang telah memenuhi standar di negara asalnya belum tentu dapat diterima di negara tujuan. Sehingga produk tersebut harus melalui pengujian ulang atau bahkan ditolak masuk. Di Indonesia, standar mutunya wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk dapat masuk ke pasar Indonesia (Soekanto, 2007; Marzuki, 2007).
- b. Ketentuan Pelabelan (Labelling Requirements). Produk impor diwajibkan untuk mencantumkan informasi tertentu seperti komposisi, asal barang, tanggal kadaluarsa, dan petunjuk penggunaan. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi konsumen, tetapi dalam praktiknya dapat menjadi hambatan apabila tidak dipenuhi secara tepat. Akibatnya, barang dapat tertahan di pelabuhan atau harus dilakukan penyesuaian ulang.
- c. Sertifikasi Kesehatan dan Keamanan (Sanitary and Phytosanitary Measures). Untuk produk-produk tertentu, terutama makanan, minuman, dan produk pertanian, perlu adanya sertifikasi

yang berkaitan dengan kesehatan dan keamanan. Proses sertifikasi ini seringkali cukup ketat dan berbeda-beda persyaratannya di setiap negara sehingga dapat memperlambat proses ekspor-impor (World Trade Organization, n.d.).

2. Hambatan Administratif

Hambatan ini berkaitan dengan prosedur dan mekanisme birokrasi yang harus dilalui dalam kegiatan ekspor-impor.

- a. Prosedur Perizinan Impor. Kegiatan ini sering memerlukan berbagai jenis perizinan yang harus dipenuhi sebelum barang dapat masuk ke suatu negara. Proses perizinan yang panjang dan kompleks karena melibatkan banyak tahapan atau instansi dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman barang serta menambah biaya yang harus ditanggung oleh para pihak.
- b. Prosedur Kepabeanan. Proses pemeriksaan barang yang ketat di pelabuhan atau bandara juga dapat menghambat arus barang. Proses ini terkadang memerlukan waktu yang lama, terutama apabila terdapat ketidaksesuaian dokumen atau standar.

3. Hambatan Kuantitatif (Quantitative Restrictions)

Hambatan ini merupakan pembatasan yang secara langsung berkaitan dengan jumlah barang yang dapat diperdagangkan.

- a. Kuota Impor atau Ekspor. Kuota adalah pembatasan jumlah barang yang boleh diimpor atau diekspor dalam waktu tertentu. Kebijakan ini dapat menyebabkan barang yang sebenarnya sudah siap untuk diperdagangkan tidak dapat masuk ke pasar tujuan karena telah melebihi batas yang ditentukan oleh negara (Adolf, n.d.).
- b. Larangan Impor (Import Prohibition). Dalam suatu negara terdapat kondisi tertentu yang melarang masuknya barang dari luar dengan alasan kesehatan, keamanan, atau kebijakan lainnya. Larangan ini merupakan bentuk hambatan yang paling tegas karena secara langsung menutup akses pasar terhadap barang-barang tersebut. Di Indonesia, terdapat larangan impor permanen terhadap pakaian dan barang bekas, narkotika dan obat terlarang, bahan peledak, senjata api, serta bahan berbahaya dan beracun (B3). Terdapat pula larangan impor temporer terhadap barang bawaan penumpang berdasarkan Permendag No. 36 Tahun 2023 yang diperbarui menjadi Permendag No. 3 Tahun 2024, dengan pemerintah membatasi jumlah barang bawaan penumpang dari luar negeri secara ketat untuk menekan impor barang konsumsi ilegal.

4. Hambatan Ekonomi dan Kebijakan Lainnya yang Bersifat Non-Tariff Barriers (NTBs)

- a. Subsidi dalam Negeri. Pemberian subsidi oleh pemerintah kepada produsen dalam negeri dapat menyebabkan produk lokal menjadi lebih kompetitif dibandingkan produk impor. Subsidi ini dapat berupa bantuan keuangan langsung, keringanan pajak, atau subsidi bahan baku, yang secara tidak langsung menghambat masuknya barang dari luar negeri.
- b. Kebijakan Diskriminatif. Beberapa negara menerapkan kebijakan yang memberikan perlakuan berbeda terhadap produk dalam negeri dan produk impor. Kebijakan ini dapat berupa persyaratan tambahan atau perlakuan khusus yang membuat produk impor menjadi lebih sulit bersaing. Contohnya:
 - Uni Eropa menerapkan kebijakan EU Deforestation Regulation (EUDR) pada pembatasan impor produk sawit.
 - Amerika Serikat menggunakan tarif agresif (reciprocal tariffs) terhadap produk rokok kretek Indonesia.
 - Jepang dan Kanada pernah terlibat sengketa WTO terkait kasus diskriminasi impor minuman beralkohol (Putri, 2025).

Dari berbagai bentuk tersebut, terlihat bahwa hambatan non-tarif memiliki karakter yang kompleks dan tidak selalu terlihat sebagai pembatas perdagangan secara langsung. Kondisi ini dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan transaksi ekspor-impor, baik dari segi waktu, biaya, maupun kepastian hukum bagi para pihak (Adolf, n.d.).

Dalam praktiknya, hambatan non-tarif sering menimbulkan permasalahan hukum dalam hubungan kontraktual antara eksportir dan importir, karena dapat menghambat pemenuhan prestasi, seperti keterlambatan pengiriman barang, penahanan di pelabuhan, atau penolakan barang di negara tujuan. Hal ini memunculkan persoalan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, mengingat hambatan tersebut berada di luar kesepakatan awal para pihak.

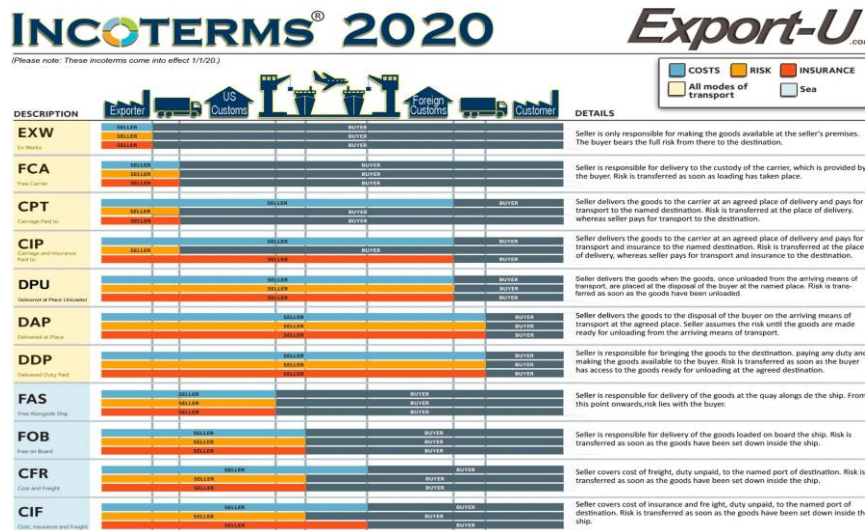
Ketidakpastian ini terkait dengan sifat kebijakan negara yang dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga para pihak tidak selalu dapat mengantisipasi risiko yang mungkin timbul. Dari sudut pandang hukum perjanjian, kondisi ini menarik karena dapat dikaitkan dengan konsep *wanprestasi* maupun *force majeure*. Apabila kontrak telah mengatur pembagian risiko secara jelas, ketentuan tersebut bertindak sebagai hukum terhadap para pihak sesuai asas *pacta sunt servanda*. Namun, jika tidak diatur secara tegas, penentuan pihak yang menanggung risiko dapat dikaitkan dengan saat terjadinya peralihan risiko dalam proses penyerahan barang (Adolf, n.d.).

2. Peran Incoterms 2000 dalam Pembagian Risiko Akibat Hambatan Non-Tarif dalam Transaksi Ekspor-Import

Incoterms 2000 merupakan aturan kebijakan internasional yang dibuat oleh International Chamber of Commerce (ICC) untuk mengatur tata cara syarat-syarat perdagangan global. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kepastian mengenai pembagian tanggung jawab, biaya, dan risiko antara penjual dan pembeli dalam proses penyerahan barang. Kebijakan ini menentukan kapan barang dianggap telah diserahkan, siapa yang bertanggung jawab atas biaya pengangkutan, asuransi, serta risiko kehilangan atau kerusakan barang selama perjalanan. Sehingga Incoterms menjadi pedoman penting dalam kontrak perdagangan internasional untuk mengurangi permasalahan dan mencegah sengketa yang akan muncul akibat ketidakjelasan titik peralihan risiko dalam pengiriman barang.

Incoterms memiliki hubungan dengan hambatan non-tarif karena perdagangan internasional tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme pengiriman barang saja tetapi juga oleh kebijakan negara yang membatasi arus barang melalui berbagai ketentuan yang harus dipenuhi sebelumnya. Hambatan non-tarif dapat menghambat atau menolak masuknya barang ke negara tujuan karena Incoterms fokus pada aspek teknis pengiriman. Aturan ini tidak mengatur secara langsung hambatan non-tarif sehingga ketika terjadi hambatan tersebut maka tidak akan diketahui pihak yang harus menanggung risiko (ASEAN Secretariat, 2015).

Peran utama Incoterms dalam kondisi ini terletak pada penentuan titik perpindahan risiko (transfer of risk). Titik perpindahan risiko ini menunjukkan kapan tanggung jawab atas barang akan bergeser dari penjual ke pembeli ketika terjadi kerugian. Untuk memperjelas pembagian biaya, risiko, dan asuransi dalam Incoterms, dapat dilihat pada ilustrasi berikut (Export-U, 2020):



Gambar 1. Skema Pembagian Biaya, Risiko, dan Asuransi dalam Incoterms 2020

Berdasarkan ilustrasi tersebut, terlihat bahwa setiap istilah dalam Incoterms memiliki perbedaan dalam pembagian biaya, risiko, dan tanggung jawab para pihak. Perbedaan tersebut kemudian diklasifikasikan dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

1) Kelompok E (Ex Works)

Penjual wajib menyerahkan barang jika barang tersebut sudah disiapkan berada pada tempatnya sendiri atau di tempat lain seperti tempat kerja yakni pabrik atau gudang, untuk keperluan pembeli. Penjual tidak wajib mengurus izin ekspor barang dan tidak perlu memuat barang ke kendaraan yang disediakan pembeli atau kendaraan pengangkut lainnya. Sehingga dalam kondisi ini, pembeli akan menanggung semua biaya dan risiko yang berhubungan atas pengangkutan barang itu dari tempat penjual (Widjaja, 2001, pp. 147–148).

2) Kelompok F

a) Free Carrier (FCA). Penjual memberikan barang-barang yang sudah mendapatkan izin untuk diekspor kepada pengangkut yang dipilih oleh pembeli di lokasi yang telah ditentukan. Jika penyerahan barang dilakukan di tempat penjual, maka penjual wajib untuk mengangkut barang tersebut. Namun jika penyerahan dilakukan di tempat yang berbeda, penjual tidak akan bertanggung jawab. Jika pembeli meminta seseorang selain kurir dapat menerima barang tersebut, maka penjual dianggap sudah memenuhi tugasnya dalam mengirimkan barang, asalkan barang sudah diberikan kepada orang yang ditunjuk (Export-U, 2020).

b) Free Alongside Ship (FAS). Penjual dianggap telah menyerahkan barang ketika barang ditempatkan di samping kapal di pelabuhan pengapalan. Sejak titik tersebut, risiko beralih kepada pembeli. Artinya apabila setelah itu terjadi hambatan non-tarif, seperti penahanan barang sebelum dimuat ke kapal, maka pembeli yang menanggung risikonya (Widjaja, 2001, pp. 149–150).

c) Free On Board (FOB). Risiko atas barang beralih kepada pembeli dari barang telah melewati kapal di pelabuhan pengapalan. Artinya apabila setelah titik tersebut terjadi hambatan non-tarif seperti penahanan barang di negara tujuan maka secara prinsip risiko tersebut menjadi tanggung jawab pembeli. Sebaliknya apabila hambatan terjadi sebelum barang mencapai titik penyerahan yang telah ditentukan, maka penjual masih memikul risiko atas barang tersebut (Widjaja, 2001, pp. 149–150).

3) Kelompok C

a) Cost and Freight (CFR). Penjual menanggung biaya pengangkutan sampai pelabuhan tujuan, tetapi risiko beralih ke pembeli semenjak barang dimuat ke kapal. Jadi jika terjadi hambatan non-tarif setelah

pengapalan, maka risiko tetap berada pada pembeli meskipun biaya angkut dibayar oleh penjual (Widjaja, 2001, pp. 150–153).

b) Cost Insurance and Freight (CIF). Penjual memikul biaya angkut dan asuransi sampai pelabuhan tujuan, namun risiko tetap beralih kepada pembeli sejak barang dimuat ke kapal. Jika terjadi hambatan non-tarif setelah itu, pembeli tetap menanggung risiko, tetapi dapat mengajukan klaim melalui asuransi (Widjaja, 2001, pp. 150–153).

c) Carriage Paid To (CPT). Penjual menanggung biaya pengangkutan hingga tempat tujuan yang disepakati, tetapi risiko beralih kepada pembeli sejak barang diserahkan kepada pengangkut pertama. Hambatan non-tarif setelah titik tersebut menjadi tanggung jawab pembeli (Widjaja, 2001, pp. 150–153).

d) Carriage and Insurance Paid To (CIP). Penjual menanggung biaya pengangkutan dan asuransi, tetapi risiko tetap beralih kepada pembeli sejak barang diserahkan kepada pengangkut. Jika terjadi hambatan non-tarif, pembeli tetap menanggung risiko dengan perlindungan asuransi (Widjaja, 2001, pp. 150–153).

4) Kelompok D

a) Delivered At Frontier (DAF). Penjual menanggung risiko hingga barang sampai di perbatasan negara tujuan. Kemudian risiko akan beralih kepada pembeli. Hambatan non-tarif setelah titik tersebut menjadi tanggung jawab pembeli (Widjaja, 2001, pp. 149–156).

b) Delivered Ex Ship (DES). Penjual menanggung risiko sampai barang tiba di atas kapal di pelabuhan tujuan. Risiko beralih kepada pembeli sebelum barang dibongkar. Jika terjadi hambatan setelah itu, pembeli yang menanggungnya (Widjaja, 2001, pp. 149–156).

c) Delivered Ex Quay (DEQ). Penjual menanggung risiko sampai barang dibongkar di dermaga pelabuhan tujuan. Setelah itu risiko beralih kepada pembeli. Hambatan non-tarif setelah pembongkaran menjadi tanggung jawab pembeli (Widjaja, 2001, pp. 149–156).

d) Delivered Duty Unpaid (DDU). Penjual menanggung risiko sampai barang tiba di tempat yang telah disepakati, tetapi tidak termasuk bea masuk. Risiko beralih kepada pembeli saat proses impor. Hambatan non-tarif terkait impor menjadi tanggung jawab pembeli (Widjaja, 2001, pp. 149–156).

e) Delivered Duty Paid (DDP). Penjual menanggung hampir seluruh biaya dan risiko sampai barang tiba di tempat tujuan, termasuk pajak masuk. Dalam kondisi ini, jika terjadi hambatan non-tarif, pada umumnya penjual yang menanggung risiko sampai barang diterima pembeli (Widjaja, 2001, pp. 149–156).

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran Incoterms 2000 dalam pembagian risiko akibat hambatan non-tarif terletak pada penentuan titik perpindahan risiko yang telah disepakati para pihak dalam kontrak. Incoterms tidak secara langsung mengatur hambatan non-tarif, namun melalui penentuan titik penyerahan barang dapat diketahui pihak mana yang harus menanggung risiko ketika hambatan tersebut terjadi.

Apabila hambatan non-tarif terjadi setelah risiko beralih kepada pembeli, maka pembeli yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Sebaliknya, jika hambatan terjadi sebelum titik perpindahan risiko, maka penjual yang akan memikul tanggung jawab tersebut. Maka penting dalam memilih secara tepat jenis Incoterms dalam kontrak karena akan menentukan pembagian risiko secara yuridis apabila terjadi hambatan dalam perdagangan internasional.

CONCLUSION

Hambatan non-tarif terbukti dapat mempengaruhi pelaksanaan transaksi ekspor-impor dengan menimbulkan berbagai kendala, seperti keterlambatan pengiriman, penahanan hingga penolakan barang

di negara tujuan. Selain berdampak secara teknis, kondisi ini juga berpengaruh terhadap hubungan hukum antara eksportir dan importir karena dapat menghambat pemenuhan prestasi para pihak sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dalam pelaksanaan perjanjian.

Incoterms 2000 berperan penting dalam menentukan pembagian risiko melalui penetapan titik perpindahan risiko. Meskipun tidak mengatur hambatan non-tarif secara langsung, keberadaan Incoterms membantu menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Oleh karena itu, pemilihan jenis Incoterms yang tepat dalam kontrak menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa dalam transaksi perdagangan internasional.

REFERENSI

- Adolf, H. (2011). *Hukum perdagangan internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- ASEAN Secretariat. (2015). *NTMs trade repository: An overview of non-tariff measures*. <https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/2015/October/outreach-document/Edited%20NTMs%20Trade%20Repository.pdf>
- Export-U. (2020). *Incoterms 2020 chart*. <https://www.export-u.com/DOWNLOADS/Incoterms2020.pdf>
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Putri, S. S. (2025). Konflik antara proteksionisme dan prinsip national treatment dalam hukum perdagangan internasional (Studi kasus: Sengketa importasi minuman beralkohol antara Jepang dan Kanada di WTO). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4).
- Ramberg, J. (n.d.). *International commercial transactions*.
- Setiawan, R. (1987). *Pokok-pokok hukum perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- UNCTAD. (2019). *International classification of non-tariff measures*. https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab2019d4_ch1_en.pdf
- Widjaja, G., & Yani, A. (2001). *Seri hukum bisnis: Transaksi bisnis internasional (ekspor-impor dan imbal beli)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.